



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala Badan ialah Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
Kepala Badan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga;
 - c. Sub Bidang Fasilitas Promosi dan Kerja Sama Daerah;
 - d. Sub Bidang Pelayanan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah;
 - e. pengelolaan ketatausahaan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan program kerja di lingkungan Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai tugas dan tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dukungan teknis dapat berjalan secara efektif;

g. merumuskan/5

- g. merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- h. merumuskan penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan dapat berjalan secara efektif;
- i. merumuskan pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui SEKDA sebagai wujud akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan perlengkapan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan perlengkapan rumah tangga;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
 - f. melaksanakan penyiapan dan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi umum dan perlengkapan meliputi kerumahtanggaan, perlengkapan dan inventaris, ketatausahaan, transportasi, dan keamanan Badan;
 - i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. melaksanakan/6

- j. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan perlengkapan rumah tangga;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
Pasal 7

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan hubungan antar lembaga baik dalam hubungan pusat dan daerah maupun dengan pihak internasional dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan antar-lembaga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan hubungan kelembagaan Pemerintah Provinsi dengan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat serta lembaga internasional dan lembaga swasta yang berkedudukan di ibu kota negara dan sekitarnya;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi terhadap perintisan kerjasama dan pembinaan kemitraan dengan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat serta lembaga internasional dan lembaga swasta yang berkedudukan di ibu kota negara dan sekitarnya;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait hubungan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup daerah provinsi dengan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi terhadap aparatur pemerintah Provinsi Papua yang hendak berhubungan dengan aparatur dan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat pemerintah pusat;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan hubungan antar-lembaga;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Sub Bidang Fasilitas Promosi Dan Kerjasama Daerah
Pasal 8

- (1) Sub Bidang Fasilitas Promosi dan Kerja Sama Daerah, mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitas, dan pelaksanaan fasilitas promosi dan kerjasama antar daerah.
- (2) Sub Bidang Fasilitas Promosi dan Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitas promosi dan kerjasama antar daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitas promosi dan kerjasama antar daerah;
 - d. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan promosi daerah provinsi dan kabupaten/kota dan kerjasama daerah serta pengelolaan anjungan daerah Provinsi Papua di Taman Mini Indonesia Indah;
 - e. melaksanakan penyusunan data base potensi dan hasil masing-masing daerah kabupaten/kota yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata sesuai dengan jalinan kerjasama Gubernur dengan Bupati/ Walikota;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan promosi potensi dan hasil daerah Provinsi Papua yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan promosi potensi dan hasil daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan penjajakan dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra kerjasama Pemerintah Provinsi di berbagai bidang;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan fasilitas pertemuan-pertemuan antara aparatur Pemerintah Provinsi dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra kerjasama;
 - j. melaksanakan fasilitas penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra kerjasama;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan anjungan daerah Provinsi Papua di Taman Mini Indonesia Indah;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan fasilitas promosi dan kerjasama antar daerah;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Sub Bidang Pelayanan
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pelayanan, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelayanan informasi dan pembinaan masyarakat Provinsi Papua yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
- (2) Sub Bidang Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan informasi dan pembinaan masyarakat Provinsi Papua yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan informasi dan pembinaan masyarakat Provinsi Papua yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
 - d. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan kepentingan Provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan data berkaitan dengan Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan masyarakat Papua di Jakarta dan kota-kota lain di pulau jawa;
 - g. melaksanakan inventarisasi, pemetaan, fasilitasi dan advokasi masyarakat Papua di Jakarta dan kota-kota lain di pulau jawa; melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelayanan informasi dan pembinaan masyarakat Provinsi Papua yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 10

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 12

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Badan.

Pasal 14

Pejabat lainnya di lingkungan Badan, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.

(5) Setiap/10

- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas secara berkala.

Pasal 16

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan, Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONERING Pasal 17

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 69); dan
 - b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 113 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 113),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

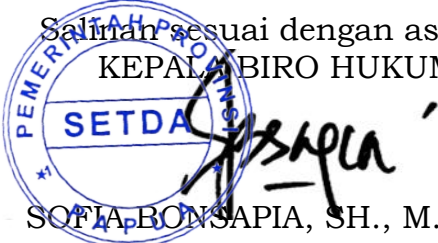
Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

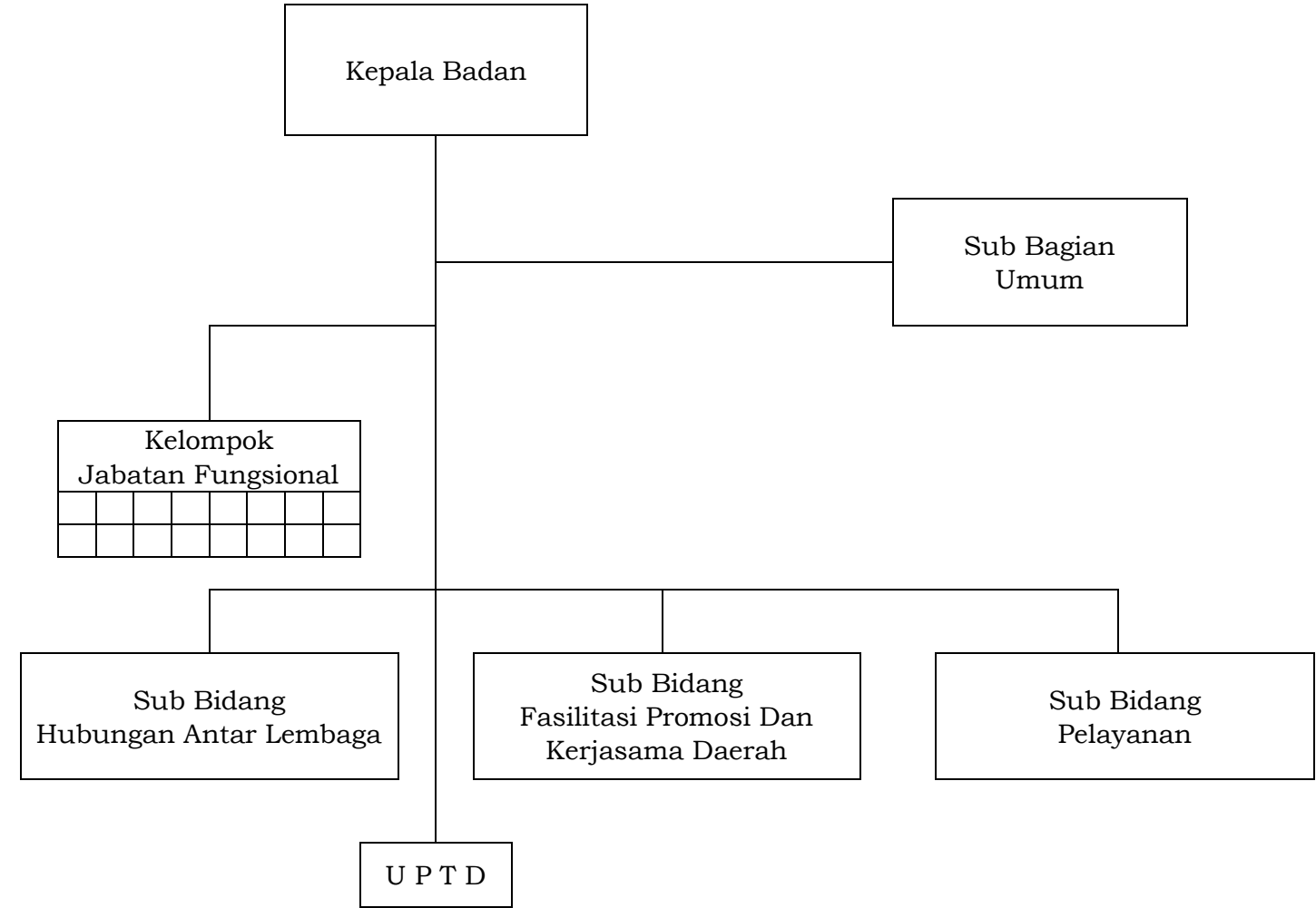
Pasal 18
Cukup jelas

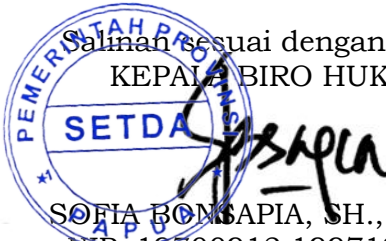
Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BOMSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM